



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI MAEK
KECAMATAN BUKIT BARISAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa batas wilayah merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah Desa/Nagari menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penegasan batas Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan yang sudah memenuhi aspek teknis dan yuridis;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun

2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang mengamanatkan batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI MAEK
KECAMATAN BUKIT BARISAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Toponimi adalah ilmu yang mempelajari tentang nama-nama unsur rupabumi.
12. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
16. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

Batas Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukik Barisan, Nagari Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan dan Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan dan Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan.

- (2) Batas Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara antara Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan dengan Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX sebagai berikut :
 1. dimulai dari Bukik Sangka Puyuah yang ditandai dengan TK 13.07.07.2004-12.2001-12.2003-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 23' 40.63''$ BT dan $00^{\circ} 05' 00.32''$ LU yang merupakan simpul batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan dengan Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan dan Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX;
 2. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati pematang Bukik Sangka Puyuah yang ditandai dengan TK 13.07.07.2004-12.2001-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 24' 53.03''$ BT dan $00^{\circ} 06' 51.24''$ LU yang merupakan batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan dengan Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX;
 3. selanjutnya mengarah ke timur melewati pematang bukit sampai pada Bukik Goyang yang ditandai dengan TK 13.07.07.2004-12.2001-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 30' 30.65''$ BT dan $00^{\circ} 06' 18.31''$ LU yang merupakan batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan dengan Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX;
 4. selanjutnya mengarah ke Timur melewati Pematang Bukit sampai

- pada Lontiak Tanah yang ditandai dengan TK 13.07.07.2004-12.2001-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 31' 04.54''$ BT dan $00^{\circ} 06' 09.86''$ LU yang merupakan batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan dengan Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX;
5. selanjutnya mengarah ke Timur melewati Pematang Bukit sampai pada Patamuan Batang Nyanyiang Dengan Batang Nenan yang ditandai dengan TK 13.07.07.2004-12.2001-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 31' 13.86''$ BT dan $00^{\circ} 06' 09.30''$ LU yang merupakan batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan dengan Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX; dan
 6. selanjutnya mengarah ke Timur melewati Sungai Batang Nenan sampai pada Lubuak Godang Batang Nenan yang ditandai dengan TK 13.07.06.2003-07.2004-12.2001-000 dengan koordinat $100^{\circ} 34' 14.44''$ BT dan $00^{\circ} 07' 03.41''$ LU yang merupakan simpul batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan dengan Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX dan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- b. batas sebelah timur antara Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai berikut :
1. dimulai dari Lubuak Godang Batang Nenan yang ditandai dengan TK 13.07.06.2003-07.2004-12.2001-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 14.44''$ BT dan $00^{\circ} 07' 03.41''$ LU yang merupakan simpul batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan dengan Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX dan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 2. selanjutnya mengarah Ke Selatan melewati Pematang Bukit sampai pada Lubuak Batu Udo Taguliang yang ditandai dengan TK 13.07.06.2003-12.2001-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 49.18''$ BT dan $00^{\circ} 05' 41.88''$ LU yang merupakan batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 3. selanjutnya megarah ke Selatan melewati Pematang Bukit sampai pada Bukik Sarang Layang Layang yang ditandai dengan TK 13.07.06.2003-12.2001-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 12.42''$ BT dan $00^{\circ} 04' 09.95''$ LU yang merupakan batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;

4. selanjunya mengarah ke Selatan melewati Pematang Bukit sampai pada Anak Ayia Baliak Lontiak yang ditandai dengan TK 13.07.06.2003-12.2001-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 24.16''$ BT dan $00^{\circ} 03' 21.21''$ LU yang merupakan batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 5. selanjunya mengarah ke Selatan melewati Anak Air sampai pada Punggungan Baliak Lontiak yang ditandai dengan TK 13.07.06.2003-12.2001-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 33.14''$ BT dan $00^{\circ} 03' 01.69''$ LU yang merupakan batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 6. selanjunya mengarah ke Selatan melewati Pematang Bukit sampai pada Bukik Tareka yang ditandai dengan TK 13.07.06.2003-11.2004-12.2001-000 dengan koordinat $100^{\circ} 34' 51.40''$ BT dan $00^{\circ} 00' 25.55''$ LU yang merupakan simpul antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan, Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka, dan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- c. batas sebelah selatan antara Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan dengan :
- 1) Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukik Barisan sebagai berikut:
 1. dimulai Puncak Sarosah Barasok yang ditandai dengan TK 13.07.12.2001-12.2002-12.2005-000 dengan koordinat $100^{\circ} 28' 31.4''$ BT dan $00^{\circ} 01' 36.65''$ LS yang merupakan simpul batas antara Nagari Maek, Nagari Koto Tengah, dan Nagari Bonja Laweh Kecamatan Bukit Barisan;
 2. selanjutnya mengarah ke Barat melewati pematang bukit sampai pada Puncak Bukik Kapalo Ngalau Terletak pada TK 13.07.12.2001-12.2004-12.2005-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 26' 56.70''$ BT dan $00^{\circ} 01' 01.99''$ LS yang merupakan simpul batas antara Nagari Maek, Nagari Sungai Naniang, dan Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukit barisan.
 - 2) Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan sebagai berikut:
 1. dimulai dari Puncak Bukik Bajak yang ditandai TK 13.07.11.2004-12.2001-12.2002-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 31' 08.30''$ BT dan $00^{\circ} 01' 22.80''$ LS yang juga merupakan simpul dari Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan dengan Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukit Barisan dan Nagari

Talang Maur Kecamatan Mungka;

2. selanjutnya mengarah Ke Barat melewati Anak Air sampai pada Puncak Bukik Keliling yang ditandai dengan TK 13.07.12.2001-12.2002-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 30' 25.3''$ BT dan $00^{\circ} 01' 22.81''$ LS yang merupakan batas antara Nagari Maek dengan Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukit Barisan; dan
 3. selanjutnya mengarah ke Barat melewati pematang bukit sampai pada Puncak Bukik Sarosah Barasok Terletak pada TK 13.07.12.2001-12.2002-12.2005-000 dengan koordinat $100^{\circ} 28' 31.4''$ BT dan $00^{\circ} 01' 36.65''$ LS yang merupakan simpul batas antara Nagari Maek, Nagari Banja Loweh, dan Nagari Koto Tangah Kecamatan Bukit Barisan.
- 3) Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka sebagai berikut:
1. dimulai dari Bukik Tareka yang ditandai dengan TK 13.07.06.2003-11.2004-12.2001-000 dengan koordinat $100^{\circ} 34' 51.40''$ BT dan $00^{\circ} 00' 25.55''$ LU yang merupakan simpul antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan, Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka, dan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 2. selanjutnya mengarah ke barat melewati pematang bukit sampai pada Puncak Bukik Sugak yang ditandai dengan TK 13.07.11.2004-12.2001-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 31' 38.29''$ BT dan $00^{\circ} 01' 17.39''$ LS yang merupakan batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan dengan Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka; dan
 3. selanjutnya mengarah ke Barat melewati pematang bukit sampai pada Puncak Bukik Bajak Terletak pada TK 13.07.11.2004-12.2001-12.2002-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 31' 08.30''$ BT dan $00^{\circ} 01' 22.80''$ LS yang merupakan Simpul batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan, Nagari Banja Loweh dan Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka.
- d. batas sebelah barat antara Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan dengan:
- 1) Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan sebagai berikut:
 1. Dimulai dari Ujung Bukik Rimbo Panjang/Bukik Kapalo Oto yang ditandai dengan TK 13.07.12.2001-12.2003-12.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 26' 46.22''$ BT dan $00^{\circ} 00' 24.67''$ LU yang merupakan Simpul dari Nagari Maek, Nagari Baruah Gunuang,

dan Nagari Sungai Naniang;

2. selanjutnya mengarah ke Barat Laut melewati Punggungan Bukit sampai pada Bukik Tanjuang Bonai yang ditandai dengan TK 13.07.12.2001-12.2003-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 25' 21.1''$ LS dan $00^{\circ} 02' 59.14''$ LS yang merupakan Batas antara Nagari Maek dengan Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan;
3. selanjutnya mengarah ke Barat Laut melewati Punggungan Bukit sampai pada Bukik Sanggua yang ditandai dengan TK 13.07.12.2001-12.2003-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 24' 24.9''$ BT dan $00^{\circ} 03' 58.81''$ LS yang merupakan Batas antara Nagari Maek dengan Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan;
4. selanjutnya mengarah Ke Barat Laut melewati Punggungan Bukit sampai pada Anak Ayia Dingin yang ditandai dengan TK 13.07.12.2001-12.2003-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 24' 14.5''$ BT dan $00^{\circ} 04' 22.50''$ LS yang merupakan Batas antara Nagari Maek dengan Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan; dan
5. selanjutnya mengarah ke Barat Laut melewati punggungan bukit sampai pada Bukik Sangka Puyuah yang ditandai dengan TK 13.07.07.2004-12.2001-12.2003-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 23' 40.63''$ BT dan $00^{\circ} 05' 00.32''$ LS yang merupakan simpul batas antara Nagari Maek Kecamatan Bukit barisan dengan Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan dan Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX.

2) Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan sebagai berikut:

1. dimulai dari Puncak Bukik Ngalau yang ditandai dengan TK 13.07.12.2001-12.2004-12.2005-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 26' 56.70''$ BT dan $00^{\circ} 01' 01.99''$ LS yang merupakan simpul batas antara Nagari Maek, Nagari Koto Tangah dan Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan;
2. selanjutnya mengarah Ke Utara melewati Pematang Bukit sampai pada Batu Kresi yang ditandai dengan TK 13.07.12.2001-12.2004-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 27' 02.68''$ BT dan $00^{\circ} 00' 56.07''$ LS yang merupakan batas antara Nagari Maek dengan Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan;
3. selanjutnya mengarah ke Utara melewati Pematang Lereng sampai pada Tumpuan yang ditandai dengan TK 13.07.12.2001-12.2004-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 27' 11.54''$ BT dan $00^{\circ} 00' 29.87''$ LS yang merupakan batas antara Nagari Maek dengan Nagari Sungai

Naniang Kecamatan Bukit Barisan;

4. selanjutnya mengarah ke Utara melewati Anak Air sampai pada Batang Maek yang ditandai dengan TK 13.07.12.2001-12.2004-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 27' 11.99''$ BT dan $00^{\circ} 00' 17.26''$ LS yang merupakan batas antara Nagari Maek dengan Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan;
 5. selanjutnya mengarah ke Barat laut melewati Pematang Bukit sampai pada Kaki Bukik Rimbo Panjang/bukik Kapalo Oto yang ditandai dengan 13.07.12.2001-12.2004-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 27' 05.47''$ BT dan $00^{\circ} 00' 12.23''$ LS yang merupakan batas antara Nagari Maek dengan Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan; dan
 6. selanjutnya mengarah ke Utara melewati Pematang Bukit sampai pada Ujung Bukik Rimbo Panjang/bukik Kapalo Oto yang ditandai dengan TK 13.07.12.2001-12.2003-12.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 26' 46.22''$ BT dan $00^{\circ} 00' 24.67''$ LU yang juga merupakan simpul batas antara Nagari Maek, Nagari Sungai Naniang, dan Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan.
- (3) Batas Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari dan/ atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam peta batas Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta penetapan dan penegasan Batas Nagari Maek Batas Nagari Maek merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Nagari wajib melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Nagari yang sudah di petakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak,

Pada tanggal 17 Juni 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 17 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
2022 NOMOR 26

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text on the right side of the page, possibly a signature or date.

Handwritten text at the bottom right of the page.

A small handwritten mark or symbol.

A small handwritten mark or symbol.

Handwritten text in the bottom left corner of the page.

